



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

**SALINAN**

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 517/KMK.05/2022

TENTANG

PENETAPAN POLITEKNIK NEGERI BATAM  
PADA KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
SEBAGAI INSTANSI PEMERINTAH YANG MENERAPKAN  
POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dan Pasal 14 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202 /PMK.05/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum, instansi pemerintah atau satuan kerja yang memenuhi persyaratan substantif, teknis, dan administratif dapat ditetapkan sebagai instansi pemerintah atau satuan kerja yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum setelah memperoleh persetujuan Menteri Keuangan sesuai dengan kewenangannya, atas dasar usulan menteri/pimpinan lembaga;
  - b. bahwa Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi melalui Surat Nomor: 56639/MPK.A/KU.01.03/2022 tanggal 30 Agustus 2022 Hal: Permohonan Penetapan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, telah mengajukan permohonan agar Politeknik Negeri Batam pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dapat ditetapkan sebagai instansi pemerintah atau satuan kerja yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum;
  - c. bahwa berdasarkan hasil penilaian dari Tim Penilai yang dituangkan dalam berita acara hasil penilaian Nomor: BA-19/Tim-Penilai/2022 tanggal 31 Oktober 2022, usulan penerapan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum pada Politeknik Negeri Batam pada Kementerian Pendidikan, Riset, dan Teknologi telah memenuhi syarat substantif, teknis, dan administratif dan direkomendasikan untuk ditetapkan sebagai instansi pemerintah atau satuan kerja yang



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Penetapan Politeknik Negeri Batam pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
  2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1046) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.05/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1300);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENETAPAN POLITEKNIK NEGERI BATAM PADA KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI SEBAGAI INSTANSI PEMERINTAH YANG MENERAPKAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM.
- KESATU : Menetapkan Politeknik Negeri Batam pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sebagai instansi pemerintah atau satuan kerja yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum.
- KEDUA : Status badan layanan umum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memberikan fleksibilitas pengelolaan keuangan kepada Politeknik Negeri Batam pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dan peraturan pelaksanaannya.

- KETIGA : Menteri Keuangan dapat meninjau kembali penetapan Politeknik Negeri Batam pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sebagai instansi pemerintah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
3. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
4. Sekretaris Jenderal, Kementerian Keuangan;
5. Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan;
6. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan;
7. Direktur Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan;
8. Sekretaris Jenderal, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
9. Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
10. Inspektur Jenderal, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
11. Direktur Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan;
12. Direktur Sistem Perbendaharaan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan;
13. Kepala Biro Hukum, Sekretariat Jenderal, Kementerian Keuangan;
14. Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara, Sekretariat Jenderal, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

15. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kepulauan Riau, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan;
16. Direktur Politeknik Negeri Batam, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
17. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Batam, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 29 Desember 2022

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.  
SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Umum  
u.b.  
Kepala Bagian Administrasi Kementerian

MAS SOEHARTO  
NIP 19690922 199001 1001

